



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 17 TAHUN : 1994 SERI : B NO. : 4

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 1993

T E N T A N G

USAHA SALON KECANTIKAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha Salon Kecantikan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sebagai sarana kebutuhan masyarakat maka perlu diberikan pembinaan dan pengawasan serta mengatur ketertiban mengenai penyelenggaraannya;
- b. bahwa dengan adanya pembinaan dan pengawasan an serta pengaturan ketertiban sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah akan menarik retribusi yang pelaksanaananya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/82/1986 tanggal 17 Maret 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1991 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 19 Tahun 1991 tentang Penetapan Slogan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG USAHA SALON KECANTIKAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;

- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- e. Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- f. Usaha Salon Kecantikan adalah usaha yang kegiatannya meliputi antara lain menyelenggarakan kursus kesehatan kecantikan, menyelenggarakan kursus kecantikan, tata rias dan busana bagi upacara perkawinan/ritual adat istiadat, menyelenggarakan perlengkapan busana, menjual perlengkapan kosmetik, tata rias kecantikan yang bersifat komersial dan terbuka untuk umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- g. Retribusi Salon Kecantikan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemberian izin usaha Salon Kecantikan;
- h. Pengusaha Salon Kecantikan adalah orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan Usaha Salon Kecantikan;
- i. Izin adalah Izin Usaha Salon Kecantikan.

B A B II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap Pengusaha Salon Kecantikan harus mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis bermeterai cukup kepada Bupati Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah

disediakan.

- (3) Permohonan izin tersebut ayat (2) Pasal ini dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akta Notaris pendirian Usaha Salon Kecantikan apabila Usaha Salon Kecantikan berbentuk badan hukum atau keterangan diri dan/atau identitas lain yang sah permohonan/tanda pengenal bagi usaha perorangan;
 - b. Izin Tempat Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. Salinan/Foto Copy sertifikat tenaga ahli/penanggung jawab;
 - d. Gambar/denah tempat atau ruang usaha;
 - e. Pernyataan tidak akan menggunakan tempat usahanya untuk melakukan perbuatan yang mengarah kepada hal-hal yang tidak terpuji/asusila.
- (4) Tata cara mengajukan permohonan serta bentuk surat izin usaha salon kecantikan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk dapat memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan terlebih dahulu mengadakan penelitian administrasi, fisik teknis dan lokasi tempat usaha.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam jangka waktu 2 (dua) bulan

terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan oleh Dinas Pariwisata.

Pasal 4

- (1) Bupati Kepala Daerah memutuskan diizinkan atau tidaknya permohonan izin usaha salon kecantikan yang diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal diterimanya permohonan dimaksud oleh Dinas Pariwisata.
- (2) Izin diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Penolakan terhadap permohonan izin disampaikan secara tertulis oleh Bupati Kepala Daerah kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang izin diwajibkan mendaftarkan ulang.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum jangka waktu yang ditentukan berakhir.

B A B III

KLASIFIKASI SALON KECANTIKAN

Pasal 6

Klasifikasi Salon Kecantikan adalah sebagai berikut :

- a. Kelas I adalah Usaha Salon Kecantikan yang kegiatan usahanya antara lain :

1. Menyelenggarakan kursus yang berhubungan dengan kesehatan kecantikan;
2. Menyelenggarakan kursus kecantikan;
3. Tata rias dan busana bagi upacara perkwinan / ritual adat istiadat;
4. Melayani tata rias kecantikan.
 - b. Kelas II adalah Usaha Salon Kecantikan yang kegiatan usahanya antara lain :
 1. Menyewakan perlengkapan busana;
 2. Menjual perlengkapan kosmetik;
 3. Melayanai tata rias kecantikan.
 - c. Kelas III adalah Usaha Salon Kecantikan yang kegiatan usahanya hanya melayani tata rias kecantikan.

B A B IV

RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Kelas I sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Kelas II sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - c. Kelas III sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Untuk pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Kelas I sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh

- ribu rupiah);
- b. Kelas II sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- c. Kelas III sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Pasal 8

Hasil pungutan retribusi tersebut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B V

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENCABUTAN I Z I N

Pasal 9

Setiap pemegang Izin Usaha Salon Kecantikan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menciptakan kegiatan usaha yang mencerminkan keamanan, kebersihan, ketertiban, kesehatan, keindahan, keramah-tamahan dan kenyamanan;
- b. Memasang papan pengenal yang berisi nama Salon Kecantikan, alamat tempat usaha serta tanggal dan Nomor Izin dengan ukuran 40 cm x 60 cm;
- c. Memasang sertifikat dan surat izin yang dimiliki di bidang Salon Kecantikan, ketentuan jam kerja dan tarif jasa salon kecantikan;
- d. Menyediakan ruang tunggu yang memadai dan fasilitas lainnya seperti toilet dan sebagainya;
- e. Menyediakan tempat pembuangan air dan atau limbah;
- f. Membayar retribusi;

- g. Mentaati ketentuan perundangan yang berlaku dan petunjuk dari Instansi yang berwenang;
- h. Melaporkan kegiatan usahanya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Kepala Daerah Up. Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 10

Pengusaha Salon Kecantikan dilarang :

- a. Menggunakan tempat usaha untuk melakukan perbuatan yang mengarah kepada hal-hal yang tidak terpuji / asusila;
- b. Melakukan kegiatan yang usahanya tidak sesuai dengan Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mempekerjakan karyawan dan/atau karyawan yang mempunyai penyakit atau sedang sakit, baik penyakit menular maupun tidak menular;
- d. Menggunakan kosmetik yang dilarang dan atau yang belum terdaftar oleh Pemerintah.

Pasal 11

(1) Izin dapat dicabut apabila :

- a. Memindahtangkankan izin;
 - b. Tidak mendaftarkan ulang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan dicabutnya izin, maka Usaha Salon Kecantikan tersebut harus ditutup.

B A B VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Perizinan;
 - b. Fisik bangunan Salon Kecantikan;
 - c. Keamanan, kebersihan, ketertiban, kesehatan, keindahan dan mutu pelayanan kegiatan Usaha Salon Kecantikan;
 - d. Teknis pengelolaan Salon Kecantikan;
 - e. Kemampuan, ketrampilan dan kesehatan karyawan.

B A B VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), 7, 9, 10 dan 15 Peraturan Daerah ini diancam kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tin-

dak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Bagi setiap usaha salon kecantikan yang sudah melakukan kegiatannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, Pimpinan Usaha Salon Kecantikan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaan-nya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 14 Agustus 1993.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL**

K E T U A ,

ttd.

ttd.

K U S N A D I

SOEMOJO HADIWINOTO, SH.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 November 1993 Nomor : 188.3/701/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 11 Januari 1994 Nomor : 17 Seri : B No. : 4.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL**

Cap ttd.

Drs. WIDODO POEDJOEMARTONO

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E N D A L

NOMOR 13 TAHUN 1993

T E N T A N G

USAHA SALON KECANTIKAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

PENJELASAN UMUM :

Dinamika pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat berdampak sangat kompleks pada bidang kehidupan, diantaranya adalah meningkatnya jumlah usaha salon kecantikan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Salon Kecantikan sebagai sarana dan media pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kegiatannya secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada aspek kehidupan masyarakat sehingga memerlukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat preventif maupun kuratif dari Pemerintah Daerah.

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan industri dalam kegiatannya, pengusaha Salon Kecantikan seringkali menggunakan alat-alat elektronika dan bahan-bahan kosmetik kimiawi yang berpengaruh pada aspek fisik para konsumen jasa salon kecantikan. Disamping itu dalam perkembangannya dapat menjadi salah satu jenis usaha yang relatif banyak menyerap tenaga kerja maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari aparat Pemerintah Daerah terhadap usaha salon kecantikan baik yang bersifat preventif, kuratif maupun inovatif sehingga dampak negatif dari keberadaan salon kecantikan dapat diantisipasi sedini mungkin, dengan demikian akan dapat mendorong tumbuh pesatnya kuantitas dan kualitas usaha salon kecantikan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Sebagai akibat logis, Pemerintah Daerah berhak menarik retribusi Izin Salon Kecantikan di Daerah, dan untuk menarik retribusi Izin tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : a. Untuk kelas I sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah ini perlu adanya rekomendasi dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bagi Salon Kecantikan yang menyelenggarakan kursus kecantikan dan kursus kesehatan, karena kegiatan itu masuk bidang pendidikan.
- b. Untuk kegiatan usaha di bidang kecantikan yang tidak termasuk pada kelas I, II dan III Pasal ini atau tersebut pada Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah ini, maka termasuk klasifikasi kelas III.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Melaporkan kegiatan usaha secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud huruf f Pasal ini adalah dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan di bidang usaha, penerima izin diwajibkan memberikan laporan paling sedikit sekali setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan formulir isian yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.
- Pasal 10 : Cukup jelas.

- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.

-- 00 0 00 --